

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 7 TAHUN 1998 SERI B. 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 12 TAHUN 1996

TENTANG

**DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan berlalu lintas serta menghindarkan kerusakan jalan dan jembatan akibat pelanggaran penggunaan jalan, perlu pengawasan, pengaturan dan pembatasan lalu lintas kendaraan angkutan barang ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun Tahun 1989 tentang Dispensasi Penggunaan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Dispensasi Penggunaan Jalan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3037) .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas di Jalan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 91 Kabupaten Daerah Tingkat II.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 12 Seri D.6.).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Perporasi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 1 Seri B.1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 2).

- 16 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 17 Seri D.11).
- 17 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Cirebon ;
- f. Jalan adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang dikuasai dan atau diurus oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Muatan Sumbu Terberat disingkat MST adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu yang terberat terhadap jalan;
- h. Dispensasi Penggunaan Jalan adalah pengecualian yang diberikan kepada setiap kendaraan yang tidak sesuai dengan batasan-batasan jalan dan spesifikasi teknis kendaraan ;

- i. Kompensasi adalah imbalan berupa sejumlah uang dan atau barang dari pengusaha pemegang izin Dispensasi Penggunaan Jalan yang menggunakan jalan milik dan atau yang diurus oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- j. Pos Pungutan adalah Tempat pembayaran retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan;
- k. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

OBJEK DAN SUBYEK DISPENSASI PENGUNAAN JALAN

Pasal 2

- (1) Obyek Dispensasi Penggunaan Jalan adalah setiap kendaraan yang melalui jalan.
- (2) Subyek Dispensasi Penggunaan Jalan adalah setiap pemakai jalan yang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan batasanbatasan jalan dan spesifikasi teknis kendaraan.

B A B III

PENGUNAAN JALAN

Pasal 3

Penggunaan jalan harus memperhatikan :

- a. Batasan-batasan jalan yang dilalui :
 - 1. Daya dukung;
 - 2. Jari-jari horizontal;
 - 3. Gradien
 - 4. Kapasitas ;
 - 5. Kecepatan rencana.
- b. Spesifikasi teknis kendaraan :
 - 1. MST terhadap daya dukung jalan;
 - 2. Konfigurasi dan jarak sumbu terhadap jari-jari horizontal/ tikungan ;
 - 3. Daya penggerak terhadap gradien;
 - 4. Kapasitas terhadapwaktu pengoperasian kendaraan ;
 - 5. Kecepatan rencanaterhadap tingkat pelayanan jalan.

Pasal 4

Penggunaan jalan hanya dapat dilakukan apabila :

- a. MST kendaraan lebih kecil atau sama dengan daya dukung jalan.
- b. Jari-jari pergerakan membelok kendaraan lebih kecil atau sama dengan jari-jari horizontal/ tikungan jalan.
- c. Daya penggerak 5,5, KW/ton untuk gradien 7 % .
- d. Waktu operasi disesuaikan dengan kapasitas.

Pasal 5

- (1) Penetapan kelas jalan dan kendaraan yang diizinkan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah mempertimbangkan pendapat Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 6

Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikelompokkan berdasarkan Tingkatan peranannya yang terdiri dari :

- a. Jalan kolektor primer ;
- b. Jalan kolektor sekunder ;
- c. Jalan lokal.

Pasal 7

- (1) Spesifikasi teknik kendaraan terdiri dari :
 - a. Kendaraan ringan ;
 - b. Kendaraan sedang ;
 - c. Kendaraan berat ;
 - d. Kendaraan khusus.
- (2) Penetapan spesifikasi teknik kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Penetapan, penambahan, pengurangan dan perubahan lintasan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah

mempertimbangkan pendapat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum .

- (2) Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran maka seluruh lintasan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Pengawasan lintasan angkutan di laksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B A B IV

PEMBERIAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

Pasal 9

- (1) Terhadap kendaraan yang mempunyai MST lebih berat dan atau spesifikasi teknik kendaraan lebih besar yang diperbolehkan melewati kelas jalan yang telah ditetapkan dapat diberikan Dispensasi penggunaan jalan apabila :
 - a. Tidak menimbulkan kerusakan jalan dan jembatan;
 - b. Gangguan penyelenggaraan lalu lintas yang ditimbulkan dapat dicarikan alternatif pemecahannya ;
- (2) Bagi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan Dispensasi penggunaan jalan yang dikeluarkan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

Permohonan Dispensasi penggunaan jalan diajukan secara tertulis oleh pemilik/pemegang kuasa kendaraan kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilampiri dengan :

- a. Salinan Buku Uji ;
- b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
- c. Data Spesifikasi Tekhnis Kendaraan meliputi :
 - 1) Daya Penggerak
 - 2) Konfigurasi kendaraan
- d. Jenis dan Volume barang yang diangkut ;
- f. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum .

Pasal 11

Bagi kendaraan luar Daerah dengan spesifikasi teknik kendaraan ringan dan sedang

yang menggunakan jalan dapat diberikan Dispensasi Penggunaan Jalan oleh petugas pos pungutan.

Pasal 12

- (1) Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin Dispensasi Penggunaan Jalan :
 - a. Memperhatikan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas ;
 - b. Menjalankan kendaraan dengan kecepatan maximum 5 Km / Jam pada waktu melalui jembatan dan 15 Km / Jam pada waktu melalui jalur jalan ;
 - c. Pada waktu melalui jembatan kendaraan pengangkut tidak diperbolehkan menimbulkan gaya (impact) mengerem dan atau berhenti ;
 - d. Bagi kendaraan khusus pada waktu melalui jalur jalan harus mendapat pengawalan dan pengawasan.
- (2) Pemegang izin Dispensasi Penggunaan Jalan bertanggung jawab terhadap kerusakan bangunan milik jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB V

TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Setiap kendaraan yang memperoleh izin Dispensasi Penggunaan jalan dikenakan retribusi sebagai berikut :

Kelas Jalan	Kelebihan MST	Tarif	Spesifikasi Teknik Kendaraan	Tarif
Kolektor Primer	0,0 T – 1,0 Ton	Rp. 500,-	Sedang	Rp.1.000,-
	1,1 T – 2,0 Ton	Rp.1.000,-	Berat	Rp.5.000,-
	2,0 Ton Lebih	Rp.3.000,-	Khusus	Rp.10.000,-
Kolektor Sekunder	0,0 T – 1,0 Ton	Rp. 750,-	Ringan	Rp. 750,-
	1,1 T – 2,0 Ton	Rp.1.500,-	Sedang	Rp.2.000,-
	2,0 Ton Lebih	Rp.4.000,-	Berat Khusus	Rp.7.000,- Rp.15.000,-
Lokal	0,0 T – 0,5 Ton	Rp. 750,-	Ringan	Rp. 750,-

	0,51T – 1,0 Ton	Rp.2.000,-	Sedang	Rp.3.000,-
	1 Ton Lebih	Rp.5.000,-	Berat	Rp.10.000,-

Pasal 14

Pengenaan tarif retribusi sebagaimana ditetapkan pasal 13 Peraturan Daerah ini berlaku untuk 1 (satu) kali lewat.

Pasal 15

- (1) Bagi pengusaha yang kendaraannya memperoleh izin Dispensasi Penggunaan Jalan untuk kegiatan usaha tertentu dan berdampak kerusakan jalan wajib memberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan dilakukan di pos-pos pungutan yang ada pada jalan.
- (2) Tanda bukti pembayaran retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan berbentuk karcis yang sudah diperporasi dengan mencantumkan Spesifikasi teknik kendaraan, nilai nominal besarnya retribusi dan nomor seri.

Pasal 17

Pemungutan retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 18

Pada setiap pos pemungutan yang telah ditetapkan, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menunjuk petugas untuk melaksanakan pemungutan retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan.

Pasal 19

Basil pungutan retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan harus disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah.

Pasal 20

Kepada Aparat Pemerintah Daerah dan Aparat Penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5 %.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1), pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal terse-but kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1989 tentang Dispensasi Penggunaan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r

Pada tanggal 26 September 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

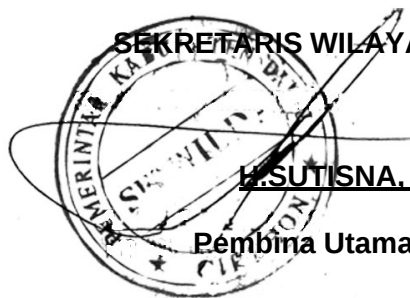
Nomor : 188.342/SK.621-Huk/1998

Tanggal : 13 Mei 1998

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 7 Tahun 1998 Seri B. 6

Tanggal : 20 Mei 1998


SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP.480 067 674